



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru.
5. BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah Ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Investasi adalah penempatan dana yang dilakukan oleh Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada instrumen atau aset tertentu yang aman dan sesuai regulasi untuk menjaga likuiditas, meningkatkan pendapatan, atau mendukung pelayanan.
10. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dalam bentuk deposito.
11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan kerja dan anggaran SKPD.

13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
14. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini guna memberikan pedoman bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini guna mengatur pengelolaan Investasi pada BLUD UPTD Puskesmas kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

BAB III INVESTASI

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat serta tidak mengganggu Likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi Jangka Pendek.

Pasal 4

- (1) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan resiko rendah.
- (5) Investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dilaksanakan BLUD UPT Puskesmas dicontohkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Hasil Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD dan dapat Dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran secara RBA.
- (2) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pemimpin BLUD sesuai wewenang dan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN ALOKASI DAN SUMBER DANA INVESTASI

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana Investasi paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari dana kas BLUD Puskesmas dengan memperhatikan biaya pengeluaran.
- (2) Besaran alokasi dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil evaluasi *cash flow* dana kas BLUD Puskesmas.

Pasal 7

Dana Investasi BLUD Puskesmas bersumber dari anggaran kas BLUD Puskesmas.

BAB V

PROSEDUR INVESTASI BLUD PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Investasi jangka pendek BLUD Puskesmas dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan investasi; dan
 - b. pelaksanaan/realisasi investasi.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pemimpin BLUD kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapatkan pertimbangan dari dewan pengawas.
- (3) Pemimpin BLUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada dewan pengawas.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari Investasi.
- (2) Laporan Pengelolaan Investasi BLUD dilaporkan oleh pemimpin BLUD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan dalam laporan keuangan semesteran dan tahunan BLUD Puskesmas.
- (3) Format Laporan Pengelolaan Investasi yang dilaksanakan BLUD UPTD Puskesmas dicontohkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) atas pengelolaan Investasi.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. kebijakan pengelolaan investasi pada BLUD UPTD Puskesmas yang telah dilakukan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan pengelolaan investasi pada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan Peraturan Wali Kota;
- b. pengelolalaan investasi pada BLUD UPTD Puskesmas setelah ditetapkan Peraturan Wali Kota ini harus mempedoman ketentuan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Oktober 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 46